



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 332 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kota Pagar Alam maka dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pemantauan Orang Asing di Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2060);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 194);
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
 10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 63);
 11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemantauan Orang Asing Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan Orang Asing Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pemantauan orang asing di Kota Pagar Alam;
 - b. koordinasi dan pengumpulan data / informasi keberadaan orang asing di Kota Pagar Alam;
 - c. penyusunan Rencana Operasi Gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pemantauan Orang Asing;
 - d. melaporkan data/informasi keberadaan orang asing dan lembaga asing yang ada di Kota Pagar Alam secara khusus atau periodik kepada Wali Kota Pagar Alam up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
TENTANG : TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2023

- I. KETUA : WALIKOTA PAGAR ALAM
- II. WAKIL KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
- III. WAKIL KETUA II : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
- IV. SEKRETARIS/
KETUA HARIAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAGAR ALAM
- V. ANGGOTA : 1. PERWIRA PENGHUBUNG PAGAR ALAM;
2. KEPALA SEKSI INTEL KEJAKSAAAN NEGERI
KOTA PAGAR ALAM;
3. KEPALA SATUAN INTELKAM KEPOLISIAN
RESORT KOTA PAGAR ALAM;
4. KEPALA POS BADAN INTELIJEN NEGARA
DAERAH KOTA PAGAR ALAM;
5. PERWIRA SEKSI INTEL KODIM 0405 LAHAT;
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PAGAR ALAM;
7. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PAGAR ALAM;
8. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM;
9. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAGAR ALAM;
10. KEPALA DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL KOTA PAGAR ALAM;
11. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR
ALAM;
12. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA
PAGAR ALAM;

13. KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA PAGAR ALAM;
14. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM ;
15. CAMAT PAGAR ALAM UTARA;
16. CAMAT PAGAR ALAM SELATAN;
17. CAMAT DEMPO UTARA;
18. CAMAT DEMPO TENGAH ;
19. CAMAT DEMPO SELATAN
20. KOMANDAN RAYON MILITER 0405-10/PAGAR
ALAM;
21. KOMANDAN RAYON MILITER 0405-13/DEMPO
SELATAN;
22. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENGANGGARAN KONFLIK BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM;
23. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA
DAN ORMAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PAGAR ALAM;
24. ANALIS KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM;
25. KEPALA SATUAN PELAYANAN BANDARA ATUNG
BUNGSU KOTA PAGAR ALAM;
26. STAF INTEL KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAGAR
ALAM;
27. STAF INTEL KEPOLISIAN RESORT PAGAR ALAM;
28. STAF INTEL KODIM 0405 LAHAT.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI